



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 16 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan Pasal 95, 96, 97, 98, 101, 102, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan di daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan dari hasil penjangkaran dan penyaringan yang dilakukan Panitia Pemilihan.
6. Calon Kepala Desa adalah calon yang berhak dipilih yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dari Bakal Calon yang telah memenuhi syarat yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.

7. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan hak pilihnya.
8. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
9. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan, baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan Bakal Calon.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN
Pasal 2

- (1). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2). Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan Pencalonan dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Para anggota Badan Perwakilan Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 4

Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan indentitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- d. Melaksanakan pemungutan suara;
- e. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa;
- f. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Badan Perwakilan Desa;
- g. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Pasal 5

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

BAB III
PERSYARATAN PEMILIHAN DAN CALON KEPALA DESA

Pasal 6

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah, tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Telah berumur 17 tahun atau meskipun belum berumur 17 tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- f. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat dengan SLTP;
- g. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.

Pasal 8

- (1). Pegawai Negeri yang dicalonkan/mencalonkan diri sebagai kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, juga harus mendapat surat ijin dari atasannya yang berwenang.
- (2). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi kepala desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (3). Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa, harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1). Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1). Badan Perwakilan Desa memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2). Setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti karena berakhir masa jabatannya kepada Bupati.
- (3). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati segera memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Badan Perwakilan Desa untuk segera memprosesnya.

Pasal 12

- (1). Setelah menerima surat persetujuan dari Bupati, Badan Perwakilan Desa segera membentuk panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rencana dan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 13

- (1). Panitia mengajukan bakal calon yang telah memenuhi syarat dari hasil penjaringan dan penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang kepada Badan Perwakilan Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak untuk dipilih.
- (2). Calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa berdasarkan urutan abjad.
- (3). Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Pasal 14

- (1). Setelah menerima penetapan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon kepala desa dan menetapkan tanda gambar masing-masing calon setelah berkonsultasi dengan Badan Perwakilan Desa dan para calon.
- (2). Tanda gambar yang telah mendapat kesepakatan dan ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa, segera diumumkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan.

BAB V PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 15

- (1). Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon kepala desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang disahkan ketua panitia pemilihan.
- (2). Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat penghitungan suara dimulai.
- (3). Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka pemilihan calon kepala desa diundur selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4). Pengunduran waktu rapat pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

Pasal 16

Para anggota panitia pemilihan yang berhak memilih dan para calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan calon kepala desa.

Pasal 17

- (1). Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
- (2). Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3). Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4). Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 18

- (1). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar para calon yang berhak dipilih yang bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda sahnyanya surat suara;

- c. Kotak suara berikut kuncinya yang jumlah dan besarnya sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alas dan alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2). Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan.

Pasal 19

- (1). Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan harus sudah menyampaikan surat panggilan memberikan suara kepada para pemilih yang terdaftar.
- (2). Dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan dengan jelas mengenai waktu dan tempat pemberian suara.

BAB VI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

- (1). Untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan suara, dapat dibentuk tempat pemungutan suara sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.
- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3). KPPS sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas untuk membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 21

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas segel yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan

Pasal 22

- (1). Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh KPPS melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih.
- (2). Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima.
- (3). Apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada KPPS.

Pasal 23

- (1). Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2). Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.

- (3). Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada KPPS, sebanyak-banyaknya satu kali.
- (4). Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 24

- (1). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berkewajiban :
 - a. Menjamin agar Tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, dan aman;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur.
- (2). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3). Panitia pemilihan dan KPPS menjaga agar setiap pemilih yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 25

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

BAB VII PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 26

- (1). Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai KPPS menyegel kotak suara dan lanjut membawanya ke tempat penghitungan suara.
- (2). Tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 27

- (1). Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, panitia menetapkan masing-masing seorang saksi bagi setiap calon, yang diambil dari pemilih yang memberikan suaranya, yang ditentukan sendiri oleh para calon.
- (2). Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyaksikan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk selebar demi selebar disaksikan oleh para calon dan pemilih yang hadir.
- (4). Setiap lembar surat suara diteliti lembar demi lembar untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membacakan nama calon yang mendapatkan suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 28

- (1). Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Diberikan kepada lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. Mencoblos diluar garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih yang ditentukan;
 - f. Surat suara yang rusak atau cacat atau ada nodanya;
 - g. Coblosannya tidak jelas/memakai alat lain dari alat pencoblosan yang telah disediakan.
- (2). Alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3). Suara yang sah adalah :
 - a. Surat suara yang dicoblos sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Coblosan berada didalam atau pada garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - c. Coblosan hanya ada pada satu tanda gambar dengan memakai alat yang telah ditentukan.

Pasal 29

- (1). Calon yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2). Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun ada yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan melaksanakan pemilihan ulang.
- (3). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4). Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan ternyata hasilnya sama, maka Badan Perwakilan Desa menetapkan penjabat kepala desa.
- (5). Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (4) disahkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Pasal 30

- (1). Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih serta menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan.
- (2). Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada Badan Perwakilan Desa dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

Pasal 31

- (1). Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ditetapkan dengan keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
- (2). Calon kepala desa terpilih yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih.

Pasal 32

- (1). Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang hanya terhadap calon-calon yang berhak dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3). Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka Badan Perwakilan Desa menetapkan penjabat kepala desa.
- (4). Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disahkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :“Bagi umat Islam Demi Allah (Tuhan), Bagi umat Hindu Om Atah Parama Wisesa, Bagi umat Budha Demi Sang Hyang Aji Buda, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 34

Pelantikan kepala desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 35

Apabila pelaksanaan pelantikan kepala desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan sehari sebelum hari libur.

Pasal 36

- (1) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

- (2) Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat situasi keamanan di Desa yang bersangkutan tidak mengizinkan, maka pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Kantor Camat atau Ibukota Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali 5 (lima) tahun, masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 38

- (1) Tugas dan kewajiban kepala desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - c. Membina perekonomian masyarakat desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum;
 - g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan peraturan desa;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada pemerintah melalui Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, kepala desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- (4) Segala perselisihan yang didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Terhadap Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati setelah melalui teguran dan atau peringatan sebelumnya.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.

- (2). Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3). Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 41

- (1). Pertanggungjawaban kepala desa yang ditolak oleh Badan Perwakilan Desa termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Desa.
- (2). Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 42

- (1). Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Desa.
- (2). Selambat-lambatnya lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Perwakilan Desa segera memproses kepala desa yang baru.

BAB IX LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 43

Kepala desa dilarang :

- a. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah/desa atau yayasan dalam bidang apapun;
- b. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan desa yang bersangkutan.
- d. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf f.

BAB X TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 44

- (1). Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis oleh Bupati.
- (2). Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3). Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) x 24 jam.

BAB XI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 45

- (1). Kepala desa yang dituduh atau disangka dalam suatu tindak pidana, atas usul Badan Perwakilan Desa dapat diberhentikan sementara, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang penjabat kepala desa, yang diangkat oleh Bupati dari salah seorang perangkat desa atas usul Badan Perwakilan Desa.
- (3). Apabila atas pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Desa mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4). Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, sedangkan kepala desa yang bersangkutan melakukan upaya banding dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, maka Badan Perwakilan Desa mengusulkan agar kepala desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 46

Kepala desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7;
- e. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2);
- f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.

Pasal 47

Kepala desa yang melalaikan tugasnya dan atau melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat desa, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1). Bagi kepala desa yang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris desa ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai kepala desa.
- (2). Apabila selama 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan pegawai bahwa kepala desa dimaksud pada ayat (1) belum dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan pejabat kepala desa dari salah satu perangkat desa.

Pasal 49

Kepala desa dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai pegawai.

Pasal 50

Kepala desa dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapat ijin persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- b. Sebagai calon kepala desa di tempat lain.

Pasal 51

Kepala desa dari pegawai negeri setelah berhenti atau diberhentikan, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 52

- (1). Kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh tim yang dibentuk oleh bupati.
- (2). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.
- (3). Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa diberikan tanda penghargaan oleh Bupati dan uang pesangon yang besarnya sesuai dengan kondisi keuangan Desa.

BAB XII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 53

- (1). Pengangkatan penjabat kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.
- (2). Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3). Masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selamlamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

- (4). Penjabat kepala desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat penjabat kepala desa, Badan Perwakilan Desa segera melaksanakan pemilihan kepala desa.

Pasal 54

Hak, wewenang, dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama dengan hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa.

BAB XIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1). Rencana biaya pemilihan kepala desa diajukan oleh panitia pemilihan kepada Badan Perwakilan Desa.
- (2). Badan Perwakilan Desa bersama-sama pemerintah desa menetapkan besarnya biaya pemilihan kepala desa.
- (3). Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4). Biaya pemilihan kepala desa digunakan untuk :
 - a. Biaya administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, surat suara, tanda gambar calon, alat tulis kantor dan lain sebagainya yang sejenis);
 - b. Pendaftaran pemilih;
 - c. Pembuatan bilik pemungutan suara;
 - d. Penelitian syarat-syarat calon;
 - e. Honorarium panitia, konsumsi, biaya rapat-rapat;
 - f. Honorarium petugas.
- (5). Panitia pemilihan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepala desa kepada Badan Perwakilan Desa.

BAB XIV TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Anggota panitia pemilihan kepala desa atau pun siapa juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan kepala desa, untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 57

- (1). Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengesahan calon kepala desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan.
- (2). Apabila perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan penjabat kepala desa.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 58

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan-peraturan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3). Kepala desa yang ada saat berlakunya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara
Pada tanggal 16 Juli 2001
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 17 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2000 NOMOR 34

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kepala desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat haruslah mampu mencerminkan hati nurani penduduk desa. Oleh karena itu cara pengisian jabatan kepala desa yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah dengan cara pemilihan. Dengan demikian kepala desa hasil pemilihan tersebut akan benar-benar mampu memancarkan kewibawaan ke bawah, yaitu dipatuhi, ditaati, dan disegani oleh warganya.

Dan kepala desa akan mampu menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dan pasal 101 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Yang dimaksud dengan pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia adalah masyarakat harus memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya dan tidak boleh mewakilkan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun. Pemilih dapat memberikan suaranya pada siapa pun sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga

Pemberian suara oleh pemilih dibalik suara tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan cara apa pun.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1: cukup jelas

Pasal 2: cukup jelas

Pasal 3: cukup jelas

Pasal 4: cukup jelas

Pasal 5: cukup jelas

Pasal 6: cukup jelas

Pasal 7:

- huruf a s/d e cukup jelas.

- Huruf f seseorang dapat dinyatakan memiliki pengetahuan yang sederajat dengan SLTP, apabila yang bersangkutan telah dinyatakan lulus ujian dengan materi ilmu pengetahuan yang setingkat dengan pelajaran di SLTP.

- Huruf g s/d l cukup jelas

Pasal 8: cukup jelas

Pasal 9: cukup jelas

Pasal 10: cukup jelas

Pasal 11: cukup jelas

Pasal 12: cukup jelas

Pasal 13: cukup jelas

Pasal 14: cukup jelas
Pasal 15: cukup jelas
Pasal 16: cukup jelas
Pasal 17: cukup jelas
Pasal 18: cukup jelas
Pasal 19: cukup jelas
Pasal 20: cukup jelas
Pasal 21: cukup jelas
Pasal 22: cukup jelas
Pasal 23: cukup jelas
Pasal 24: cukup jelas
Pasal 25: cukup jelas
Pasal 26: cukup jelas
Pasal 27: cukup jelas
Pasal 28: cukup jelas
Pasal 29: cukup jelas
Pasal 30: cukup jelas
Pasal 31: cukup jelas
Pasal 32: cukup jelas
Pasal 33: cukup jelas
Pasal 34: cukup jelas
Pasal 35: cukup jelas
Pasal 36: cukup jelas
Pasal 37:

ayat 1 : Seseorang hanya boleh menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut setelah melalui proses kepemimpinan lima tahun. Pada akhir masa jabatan jabatan 5 tahun pertama, BPD memberikan penilaian kepada kepala desa atas pelaksanaan pemerintahan desa selama lima tahun. Bila menurut BPD pelaksanaan pemerintahan desa selama lima tahun berjalan baik dan sukses, maka kepala desa yang bersangkutan dapat dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan calon kepala desa berikutnya. Pada masa lima tahun kedua, kepala desa yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa periode berikutnya.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Pasal 38: cukup jelas
Pasal 39: cukup jelas
Pasal 40: cukup jelas
Pasal 41: cukup jelas
Pasal 42: cukup jelas
Pasal 43: cukup jelas
Pasal 44: cukup jelas
Pasal 45: cukup jelas
Pasal 46: cukup jelas
Pasal 47: cukup jelas
Pasal 48: cukup jelas
Pasal 49: cukup jelas
Pasal 50: cukup jelas
Pasal 51: cukup jelas
Pasal 52: cukup jelas
Pasal 53: cukup jelas
Pasal 54: cukup jelas
Pasal 55: cukup jelas

Pasal 56: cukup jelas

Pasal 57: cukup jelas

Pasal 58: cukup jelas

Pasal 59:

Ayat : (1) cukup jelas

Ayat : (2) cukup jelas

Ayat : (3) Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan delapan tahun, sepanjang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat ditetapkan melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 16